



Sekretariat:

ASOSIASI KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (AKHKI)

d/a Law Office CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES
Menara Imperium, 12th Floor, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1,
Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, INDONESIA.

T : (62-21) 8354052, F: (62-21) 8354052,

E-mail: sekretariat_akhki@yahoo.com, Website: www.akhki.org.id

Nomor : AKHKI/CC-030/XII/13

Hal : **Keanggotaan dan Iuran Wajib Anggota AKHKI**

Jakarta, 13 Desember 2013

Kepada Yth.

Rekan Konsultan HKI Terdaftar

Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari Rapat Umum Anggota AKHKI yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2013, Pengurus AKHKI periode tahun 2013 – 2016 telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beserta jajarannya bertempat di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun hasil dari pertemuan tersebut, yaitu bahwa Direktur Jenderal HKI sangat mendukung keberadaan AKHKI sebagai mitra Direktorat Jenderal HKI, visi dan misi serta program-program AKHKI.

Salah satu bentuk dukungan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan mengikutsertakan AKHKI sebagai pemberi rekomendasi terkait dengan perpanjangan izin praktek Konsultan HKI Terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tersebut di atas, sampai saat ini jumlah seluruh Konsultan HKI Terdaftar di Indonesia adalah 646 (enam ratus empat puluh enam) konsultan, tetapi belum seluruhnya menjadi Anggota AKHKI. Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa peran seluruh Konsultan HKI Terdaftar sangat penting dan merupakan kewajiban bagi seluruh Konsultan HKI Terdaftar untuk menjadi Anggota AKHKI demi berjalannya AKHKI sebagai asosiasi profesi di masa depan sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Direktur Jenderal HKI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, seluruh Konsultan HKI yang telah diangkat dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menjadi Anggota AKHKI dengan mengisi formulir data Anggota AKHKI dan mengirimkan kembali formulir berikut foto (ukuran 4x6 atau dalam softcopy max 500 KB jpg/ image), melalui email: anggota.akhki@gmail.com.

- b. Seluruh Anggota AKHKI diwajibkan untuk membayar iuran tahunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun. Pembayaran iuran dilakukan dengan cara transfer ke rekening, yaitu :

Nama Bank : **Bank Central Asia/BCA, KCU Kuningan, Jakarta Selatan**
Atas nama : **Migni Myriasandra N / Dwi Anita Daru Herdani**
Nomor rekening : **2170333163**


(Setelah transfer harap segera mengirimkan konfirmasi kepada Sekretariat AKHKI via e-mail: anggota.akhki@gmail.com).


Diharapkan kepada seluruh rekan Konsultan HKI Terdaftar (baik yang sudah menjadi Anggota AKHKI maupun yang belum menjadi Anggota AKHKI) dapat melaksanakan hal-hal yang tercantum pada butir a dan butir b tersebut di atas selambat-lambatnya **tanggal 30 Januari 2014.**

Dukungan dan peran serta rekan-rekan Anggota sangat penting dan berarti demi meningkatkan dan mengembangkan asosiasi profesi kita bersama agar dapat senantiasa menjadi wadah profesi yang dapat memberikan manfaat positif, khususnya bagi rekan-rekan Konsultan HKI Terdaftar serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas di Indonesia pada umumnya, dan yang tak kalah pentingnya yaitu membangun sistem HKI nasional.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual


Cita Citrawinda Noerhadi
Ketua


Dwi Anita Daruherdani
Sekretaris Jenderal